



P U T U S A N

Nomor 135 /PID/2021 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : **Muchtar Bin (Alm) Zakaria;**
Tempat lahir : Aron;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Aron Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah
Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho. sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 9 April 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 April 2021 No:202/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 23 Maret 2021 samapi dengan Tanggal 21 April 2021;

11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 April 2021 No:211/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 22 April 2021 samapi dengan Tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., M.H., dk Advokat yang berkantor dan beralamat pada "Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)" Jln Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Acer, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2020 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 April 2021 Nomor 135/PID/2021/PTBNA tentang penunjukkan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Maret 2021 nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho No.Reg. Perkara : PDM – 207/JTH/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang berbunyi sebagai berikut;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUCHTAR Bin (alm) ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Perkarangan Mesjid Simpang Tiga Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira Pukul 14.30 Wib, Terdakwa sedang berada di Rumah Terdakwa di Aron Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa dihubungi/ ditelepon oleh Sdr. DEK GAM (Dpo) Warga Simpang Tiga Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar dengan No. Hp Terdakwa (085277194010) dan No. Hp Sdr. DEK GAM (dpo) (082273577322) untuk menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli/ mengambil narkotika sabu, selanjutnya Sdr. DEK GAM (dpo) mengatakan kepada Terdakwa " BANG, INI ADA BARANG/ SABU, SUDAH ADA YA PAKET 100" lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. DEK GAM (dpo) " BOLEH, SAYA AMBIL BARANG/ SABUNYA PAKET 100, TAPI KEMANA SAYA AMBIL BARANG/ SABUNYA?, selanjutnya Sdr. DEK GAM (dpo) mengatakan kepada Terdakwa " KAMU AMBIL BARANG/ SABUNYA DI MESJID SIMPANG TIGA", lalu Terdakwa menjawab " BOLEH ", selanjutnya Terdakwa mematikan Panggilan Telepon Terdakwa dengan Sdr. DEK GAM (dpo), kemudian Terdakwa pergi ke Mesjid Simpang Tiga Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, untuk membeli/ mengambil Sabu dari Sdr. DEK GAM (dpo) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Hitam No. Pol BL 6117 JJ milik Terdakwa, kemudian sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa tiba di Pekarangan Mesjid Simpang Tiga Kab. Aceh Besar dan menunggu Sdr. DEK GAM (dpo), tidak lama kemudian datang Sdr. DEK GAM (dpo) di Pekarangan Mesjid Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. DEK GAM (dpo), dan Sdr. DEK GAM (dpo) menyerahkan/ memberikan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Sabu kepada Terdakwa tepatnya di Pekarangan Mesjid Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa menyerahkan uang Terdakwa kepada Sdr. DEK GAM (dpo) sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Hitam No. Pol BL 6117 JJ dengan membawa/ memegang 1 (satu) Paket Kecil narkotika sabu tersebut didalam genggam tangan sebelah Kiri Terdakwa menuju ke Arah Desa Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 38/BAP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Iskandar NIP POS.97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab :8664/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. NRP 74110890 dan SUPIYANI, S.Si., M. S.i NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium POLDA SUMUT KOMBES SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si NRP. 66060735, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa MUCHTAR Bin (alm) ZAKARIA tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUCHTAR Bin (alm) ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Desa Lampeuneurut ujung Blang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Sekitar Pukul 15.00 Wib saksi Raidul Abhar dan saksi Riza Kurniawan yang merupakan petugas sat res narkoba polres aceh besar mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa Simpang Tiga Kab. Aceh Besar menuju ke Desa Lampeuneurut terdakwa MUCHTAR Bin (alm) ZAKARIA membawa Narkotika sabu dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Hitam No. Pol BL 6117 JJ, kemudian saksi Raidul Abhar dan saksi Riza Kurniawan menunggu di daerah Kec. Kuta Cot Glie, selanjutnya sekira Pukul 16.00 Wib saksi Afrijal Putra dan saksi Riza Kurniawan melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Hitam No. Pol BL 6117 JJ melintas di Pinggir Jalan Desa Lampeuneurut ujung Blang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, kemudian saksi Raidul Abhar dan saksi Riza Kurniawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Sabu dibungkus Plastik Bening yang ditemukan saksi Afrijal Putra dan saksi Riza Kurniawan di atas aspal dialan dibawah 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul Hitam No. Pol BL 6117 JJ yang dikendarai terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 38/BAP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Iskandar NIP POS.97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab :8664/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. NRP 74110890 dan SUPIYANI, S.Si., M. S.i NIP 198010232008012001 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium POLDA SUMUT KOMBES SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si NRP. 66060735, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa MUCHTAR Bin (alm) ZAKARIA tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112
Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho
tanggal 04 Maret 2021 No.Reg. PERK : PDM – 20/JTH/10/2020 sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUCHTAR Bin ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kecil Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus Plastik Bening dengan Berat Brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model 3310 Orange.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Hitam No. Pol BL 6117 JJ.
Dikembalikan kepada saksi Jauhari;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Maret 2021
Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Bin (Alm) Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Sabu dibungkus Plastik Bening dengan Berat Brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model 3310 Orange; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Hitam No. Pol BL 6117 JJ;Dikembalikan kepada Saksi Jauhari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Maret 2021 Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Jth.
2. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada terdakwa tanggal 24 Maret 2021 Nomor 17/Akta/Pid/2021 Pn Jth.
3. Surat dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor W1.U18/836/HK.01/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.
4. Akta penerimaan memori banding Nomor 17/Akta Pid/2021/PN Jth tanggal 5 April 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 17 Maret 2021;
5. Relas penyerahan memori banding Nomor 17/Akta.Pid/2021/PN Jth tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 23 Maret 2021 dan putusan Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Jth dibacakan pada tanggal 17 Maret 2021 sehingga pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kami Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 23 Maret 2021 telah menyatakan banding dengan akta permintaan banding nomor : 17/Akta Pid/2021/PN Jth (jadi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang).

anisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkoba haruslah dihukum seberat-beratnya.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) maka sebagai berikut :

Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho ialah sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Pasal 67 KUHP menentukan bahwa :

“terdakwa atau Penuntut Umum berhak minta banding terhadap putusan pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap Putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”;

Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja, adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho ialah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. KEBERATAN LAMANYA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA:

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jantho telah keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi : *"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa"*.

Bahwa Straaftmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan, dan **Putusan tersebut dibawah ancaman Minimal**, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dan memang benar tujuan dari pembedaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd).

- a. Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Jantho yang menghukum ringan Terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA



dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan orgkhususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

- b. Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- c. Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- d. Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jantho masih belum setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan akibat yang telah ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding penuntut umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **MUCHTAR Bin (alm) ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Kecil Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dibungkus Plastik Bening dengan Berat Brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model 3310 Orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Hitam No. Pol BL 6117 JJ.

Dikembalikan kepada saksi JAUHARI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat hukum sampai saat pembacaan putusan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Maret 2021 Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Jth dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 April 2021 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun menyangkut pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan hukuman denda dalam pasal tersebut karena unsur pidana denda dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif dan bukan alternative;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Maret 2021 Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Jth. yang dimintakan banding haruslah diperbaiki sebatas pidana dendanya saja, dan dengan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam memori bandingnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa ditahan sehingga berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang dan meringankan bagi diri Terdakwa, dimana Terdakwa yang masih muda usia dan berstatus Pelajar atau Mahasiswa harus diselamatkan masa depannya, karena penjatuhan pidana yang berat adalah bukan jawaban yang tepat bagi diri Terdakwa, karena sebagai pemakai atau pengguna Narkotika Terdakwa sesungguhnya adalah korban dari peredaran gelap Narkotika jenis sabu ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 17 Maret 2021 Nomor 315/Pid.Sus/2020/PN Jth yang dimohonkan banding tersebut sebatas penambahan pidana denda dan selengkapnyanya amar putusan tersebut adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa Muchtar Bin (Alm) Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat brotto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Model 3310 orange Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul hitam Nopol. BL 6117 JJ Dikembalikan kepada saksi Jauhari;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh kami : **SYAMSUL QAMAR S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H** dan **MERRYWATI T.B, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 April 2021 Nomor 135/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **NUR AFIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 135/PID/2021/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H

SYAMSUL QAMAR S.H., M.H,

2. MERRYWATI T. B, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI.

NUR AFIFAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)